

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS

Sandi Ilham Mauludin^{1*}, Irwan Saleh Indrapradja²

^{1,2}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: 211000006@mail.unpas.ac.id

ABSTRAK

Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari kepentingan hukum yang diupayakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang intelijen yang dilaksanakan atas permohonan atau tanpa permohonan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen kejaksaan ada dalam setiap aspek pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta Petunjuk Teknis Nomor: 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang mencakup lima aspek utama yaitu prinsip, pelaksanaan pengamanan, koordinasi, penghentian kegiatan pengamanan, serta pelaporan dan evaluasi. Efektivitas pengawasan dalam proyek UCPS menunjukkan bahwa pengamanan telah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pengamanan pembangunan strategis dengan landasan analisis berbasis data dan fakta. Pengkajian yang dilakukan menegaskan bahwa proyek UCPS memenuhi kriteria dasar, strategis, dan operasional untuk memperoleh pengamanan pembangunan strategis. Selain itu, berbagai potensi AGHT yang berkaitan dengan personil, aset, serta perizinan/hambatan birokratis telah ditangani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas berdasarkan karakteristik AGHT yang muncul. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis, khususnya dalam proyek UCPS, sejauh ini telah berjalan secara efektif dan optimal.

Kata Kunci: Intelijen, Kejaksaan, Pengawasan, Pengamanan, Pembangunan Strategis

ABSTRACT

Strategic Development Security is part of the legal interests pursued by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia through the intelligence sector which is carried out upon request or without a request. The method used is the normative legal method with a qualitative and descriptive approach through literature studies. The implementation of the prosecutor's intelligence supervision function is in every aspect of the implementation of strategic development security activities as per the Guidelines of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: 5 of 2023 concerning Strategic Development Security and Technical Instructions Number: 1450/D/Ds/09/2023 concerning Procedures for Implementing Strategic Development Security, which includes five main aspects, namely principles, implementation of security, coordination, termination of security activities, and reporting and evaluation. The effectiveness of supervision in the UCPS project shows that security has been carried out based on the principles of strategic development security with a foundation of data and fact-based analysis. The assessment carried out confirms that the UCPS project meets the basic, strategic, and operational criteria for obtaining strategic development security. In addition, various AGHT potentials related to personnel, assets, and permits/bureaucratic obstacles have been handled through coordination with parties who have the capacity based on the characteristics of the AGHT that arise. This reflects that the implementation of the supervisory function in securing strategic development, especially in the UCPS project, has so far been running effectively and optimally.

Keywords: Intelligence, Security, Strategic Development, Surveillance, Prosecutor's Office

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara. Pembangunan nasional mencakup semua aspek sektor pembangunan untuk mencapai tujuan nasional di berbagai bidang, baik berupa pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Proyek strategis nasional merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, pada prinsipnya yang dimaksud proyek strategis nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek strategis nasional difokuskan pada pemerataan dan pengembangan infrastruktur yang bersifat strategis. Proyek strategis nasional dan pembangunan nasional bukan konsep yang sepenuhnya identik. Proyek strategis nasional adalah bagian dari pembangunan nasional yang memiliki kriteria, fokus, dan pengelolaan khusus. Pembangunan nasional sebagai kerangka besar mencakup seluruh program, proyek, dan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang negara di berbagai sektor, sedangkan proyek strategis nasional sebagai komponen prioritas yang dipilih berdasarkan prioritas nasional dengan dampak yang sangat besar, yang dipercepat pelaksanaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, diantaranya yaitu unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya yaitu menekankan pada kesesuaian dengan RPJM Nasional atau Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur baik Renstra-KL atau Renstra-SKPD, serta memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, juga harus tetap memperhatikan ruang terbuka hijau agar proyek strategis nasional atau daerah tidak menimbulkan kerusakan alam yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kriteria strategis mengacu pada manfaat adanya proyek tersebut terhadap perekonomian, pertahanan, keamanan nasional, kesejahteraan sosial, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi yaitu perlu dilakukan pengkajian pra studi kelayakan dan juga nilai investasi harus di atas Rp. 100 miliar, sehingga proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan masuk daftar proyek strategis nasional, suatu proyek infrastruktur akan memperoleh beberapa keunggulan yaitu pelaksanaannya akan dipercepat, dan setiap hambatan baik yang berkenaan dengan regulasi dan/atau perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati. Selain mendapat percepatan pelaksanaan, proyek strategis nasional juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik. (Hadijah, 2019)

Bagian dari upaya strategis, Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional terutama dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis. Bidang intelijen Kejaksaan dalam penyelenggaraan kepentingan hukum bertanggung jawab untuk melaksanakan

pengamanan demi keberhasilan proyek, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30B huruf a Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen mencakup penyelenggaraan kepentingan hukum yang terdiri dari penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Politik hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pengamanan pembangunan strategis telah mengantarkan bidang intelijen Kejaksaan dalam keterlibatannya sebagai bagian dari Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan Pembangunan disingkat dengan TP4 Kejaksaan baik pada tingkat pusat ataupun daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 1 Oktober 2015, di dalamnya terdiri dari 3 bidang yaitu bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pidana khusus dan bidang intelijen. Tugas dari TP4 Kejaksaan pada prinsipnya yaitu melakukan upaya preventif dan persuasif dalam mencegah adanya praktik transaksional yang dapat mengancam transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan sehingga menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.(Kartika, Subianto, & Iswara, 2019) Namun, pada tahun 2019 TP4 Kejaksaan baik pusat ataupun daerah resmi dibubarkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2019 Tanggal 22 November 2019. Alasan pembubaran TP4 Kejaksaan dilatarbelakangi oleh banyaknya penyimpangan terindikasi korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum internal TP4 Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pembangunan. Sehingga dibentuklah Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai pengganti TP4 Kejaksaan yang lebih fokus dan selektif pada tugas pengamanan strategis dan tidak terlibat secara langsung dalam hal teknis dan keuangan guna dapat menghindari penyimpangan. Dengan dibubarkannya TP4 Kejaksaan maka fungsi pengamanan kini dialihkan ke Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis yang terdiri dari 1 bidang, yaitu bidang intelijen Kejaksaan. (Mapikornews, 2024)

Intelijen secara harfiah berasal dari kata intelejensi yang berarti intelektual atau daya nalar manusia. Ruang lingkup intelijen dalam penegakan hukum secara anatomi mencakup tentang organisasi intelijen, kegiatan intelijen, dan produk intelijen. (Wahyu Wiradinata, 2010) Berdasarkan Bab 1 Angka 5 huruf k Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum, pada prinsipnya yang dimaksud pengamanan intelijen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat, dan mengacaukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal lain yang secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap keamanan nasional, ketentraman, dan ketertiban umum, mencakup kepentingan strategis pembangunan.

Dalam kepentingan pengamanan pembangunan strategis, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis adalah wujud dari organisasi intelijen Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 225 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis di dalamnya terdiri dari Subdirektorat Pengamanan

Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi (Subdirektorat IV.A) yang terdiri atas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi (Seksi IV.A.1) dan Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi (Seksi IV.A.2), Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan, Pertanian, dan Kelautan (Subdirektorat IV.B) yang terdiri atas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Pertanian (Seksi IV.B.1) dan Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kelautan (Seksi IV.B.2), Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Subdirektorat IV.C) yang terdiri atas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam (Seksi IV.C.1) dan Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Seksi IV.C.2), Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya (Subdirektorat IV.D) yang terdiri atas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan (Seksi IV.D.1) dan Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Sektor Strategis Lainnya (Seksi IV.D.2), dan Subbagian Tata Usaha. Sementara itu, produk intelijen Kejaksaan berdasarkan Bab 1 Angka 5 huruf h Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum adalah berupa naskah dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis sebagai laporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen dan kegiatan intelijen. Produk intelijen disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan atau operasi intelijen yang dilaksanakan, mencakup kegiatan pengamanan pembangunan strategis.

Ruang lingkup pengamanan pembangunan strategis sebagai bagian dari kegiatan intelijen Kejaksaan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis, dan Petunjuk Teknis Nomor:1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis meliputi prinsip, pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis, koordinasi, penghentian kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi. Menurut Prof. Reda Manthovani selaku Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, pada prinsipnya aspek pengamanan terdiri dari pengamanan personil yaitu untuk menjamin keamanan dan integritas para pihak dalam pelaksanaan proyek, lalu pengamanan aset yang ditujukan untuk memastikan kelancaran proses pengadaan lahan dan pemanfaatan aset negara, serta pengawalan perizinan/hambatan birokratis yang ditujukan untuk menyelesaikan kendala administratif dalam pelaksanaan proyek dan kendala yang timbul akibat adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. (Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2024)

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan proyek, pengawasan merupakan aspek penting yang dilaksanakan oleh intelijen Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis. Menurut Ranu Mihardja, S.H., M.Hum, CFRA, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam pengamanan pembangunan strategis, pengawasan merupakan bagian operasional yang diupayakan untuk menjamin keberhasilan jalannya proyek. Senada dengan itu, Dimas Aditya, S.H., M.H., selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, mengatakan bahwa pengawasan sebagai aspek penting dalam operasional pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan oleh Satuan Tugas Intelijen Kejaksaan atau Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada tingkat pusat atau daerah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan strategis dan juga

terhadap objek yang diajukan dengan permohonan atau tanpa permohonan sebagai potensi AGHT dalam pelaksanaan pembangunan strategis.

Secara teoritis, pengawasan menurut Sujamto dalam bukunya yang berjudul *“Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia”* adalah segala usaha yang diupayakan untuk dapat mengetahui dan menilai suatu kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah telah berjalan sesuai dengan semestinya atau tidak. Sujamto membagi pengawasan ke dalam 2 bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Lalu, Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Sehingga tujuan dari pengawasan ini mencakup beberapa aspek yaitu untuk mempertebal tanggung jawab pengembangan tugas, memastikan pelaksanaan tugas telah sesuai dengan prosedur, mencegah adanya penyimpangan, dan memperbaiki kesalahan atau penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan merupakan salah satu titik sentral untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas atau pekerjaan. (Sujamto, 1987) Demikian halnya Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya yang berjudul *“Perencanaan Pembangunan”* mengemukakan bahwa salah satu aspek penting dalam pelaksanaan sebuah rencana adalah pengawasan. Pengawasan ini seperti telah dikemukakan sebelumnya yaitu dimaksudkan sebagai upaya agar pelaksanaan suatu pekerjaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan juga untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau persoalan, sehingga dapat diketahui sampai berapa jauh penyimpangan atau persoalan tersebut dibanding dengan perkiraan semula. Lebih penting dari hal tersebut adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, kemudian menentukan langkah-langkah sebagai kebijakan korektif. (Bintoro Tjokroamidjojo, 1989)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sujamto dan Bintoro Tjokroamidjojo, maka pengawasan merupakan aspek penting dalam sebuah perencanaan, begitu pula dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan strategis yang senantiasa dikawal oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis yang diisi oleh bidang intelijen Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis hendak mengkaji bagaimana fungsi pengawasan sebagai aspek penting dalam sebuah perencanaan dijalankan oleh intelijen Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif, jenis penelitian studi kepustakaan. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan adalah pendekatan yang memanfaatkan kualitas data untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam merujuk pada berbagai sumber tertulis. Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis data-data yang mendukung dalam mengkaji berbagai aspek mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis. Data primer yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis, Petunjuk Teknis Nomor: 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu, data sekunder yang dianalisis berupa naskah-naskah dokumen penelitian, buku dan/atau artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, serta data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. (Pujiati, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intelijen Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis, dan Petunjuk Teknis Nomor: 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, ruang lingkup pengamanan pembangunan strategis mencakup (1) prinsip, (2) pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis, (3) koordinasi, (4) penghentian kegiatan, serta (5) pelaporan dan evaluasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam setiap aspek ruang lingkup pengamanan pembangunan strategis adalah sebagai berikut:

Pengawasan Mengenai Prinsip Pengamanan Pembangunan Strategis

Pengamanan pembangunan strategis berlandaskan pada beberapa prinsip yang menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pengamanan proyek, diantaranya prinsip objektif, profesional, koordinasi, kerahasiaan, netralitas, dan akuntabilitas.

1. Objektif

Prinsip objektif menekankan bahwa sikap dan tindakan penyelenggaraan pengamanan pembangunan strategis didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi oleh pendapat, pertimbangan dan/atau kepentingan pribadi atau golongan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin objektivitas pengamanan pembangunan strategis melalui pengkajian berbasis data dan fakta yang merujuk pada kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional, serta peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan mengenai urgensi suatu proyek dikategorikan bersifat strategis sehingga perlu dilakukan pengamanan untuk menjamin keberhasilan proyek. Pengawasan untuk menjamin objektivitas pengamanan pembangunan strategis dilakukan oleh Tim PPS/Seksi/Subdirektorat terkait pada Direktorat IV bidang Pengamanan Pembangunan Strategis berdasarkan permohonan dan/atau tanpa permohonan pengamanan. Pengawasan objektivitas pengamanan dengan permohonan dilakukan ketika Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pembangunan strategis mengajukan permohonan untuk dilakukan pengamanan terhadap pelaksanaan proyek. Lalu, pengawasan objektivitas pengamanan dengan tanpa permohonan dilakukan ketika Tim PPS/Seksi/Subdirektorat terkait pada Direktorat IV mendapatkan

temuan atau informasi mengenai adanya kegiatan pembangunan strategis.

Pengawasan terhadap hasil pengkajian kriteria dasar, yaitu Tim PPS/Seksi/Subdirektorat terkait pada Direktorat IV mengamati dan memastikan bahwa pelaksanaan proyek telah sesuai dengan RPJM Nasional atau Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur baik Renstra-KL atau Renstra-SKPD, serta memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, juga telah memperhatikan ruang terbuka hijau sehingga proyek strategis nasional atau daerah tidak menimbulkan kerusakan alam yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terhadap hasil pengkajian kriteria strategis, yaitu Tim PPS/Seksi/Subdirektorat terkait pada Direktorat IV mengamati dan memastikan manfaat adanya proyek tersebut memiliki peran penting terhadap perekonomian, pertahanan, keamanan nasional, kesejahteraan sosial, serta koneksi dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, pengawasan terhadap kriteria operasional dilakukan untuk memastikan proyek telah dilakukan pengkajian pra studi kelayakan dan juga nilai investasi telah memenuhi kriteria strategis yaitu di atas Rp. 100 miliar, sehingga proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tim PPS/Seksi/Subdirektorat terkait pada Direktorat IV juga memastikan bahwa proyek tersebut termasuk dalam daftar pembangunan yang bersifat strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan pembangunan strategis seperti yang termuat dalam lampiran daftar proyek strategis nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2. Profesional

Prinsip profesional menekankan bahwa pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standar operasional prosedur intelijen Kejaksaan. Pengawasan terhadap prinsip profesional dalam pengamanan pembangunan strategis dilakukan untuk memastikan bahwa pengamanan pembangunan strategis sesuai dengan standar operasional prosedur yang mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis, dan Petunjuk Teknis Nomor: 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui serangkaian langkah yang memastikan pengamanan pembangunan strategis berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya (1) Pengamanan pembangunan strategis harus dilaksanakan terhadap proyek strategis nasional atau daerah. (2) Pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis harus didasarkan permohonan dan tanpa permohonan. (3) Pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis harus dapat mengidentifikasi adanya AGHT terhadap personil, aset, dan perizinan dan/atau hambatan birokratis akibat kekosongan hukum dan/atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi sebagai AGHT yang dapat menggagalkan pelaksanaan pembangunan strategis. (4) Pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis tidak terlibat hal teknis dan keuangan dari proyek strategis nasional atau daerah. (5) Pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan oleh Satuan Tugas Intelijen pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. (6) Pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Intelijen pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dapat berkoordinasi dengan bidang terkait dan instansi lainnya. (7) Administrasi pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis dilakukan dengan mempedomani formulir administrasi

intelijen. (8) Pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis dilakukan dalam 1 tahun dan dapat diperbarui setiap tahunnya. (9) Pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen.

3. Koordinasi

Prinsip koordinasi menekankan bahwa pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis dilakukan melalui proses harmonisasi hubungan fungsional, upaya sinkronisasi, dan sinergi. Pengawasan terhadap proses harmonisasi hubungan fungsional dilakukan berdasarkan monitoring AGHT dalam pembangunan strategis, untuk menjamin kompetensi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis dan juga untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengamanan pembangunan strategis telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan standar operasional prosedur. Lalu, pengawasan dalam upaya sinkronisasi dilakukan terhadap kebijakan, strategi, dan juga tindakan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis untuk memastikan kebijakan, strategi, dan tindakan yang diupayakan oleh berbagai pihak tetap selaras dan tidak bertentangan satu sama lain. Sedangkan, pengawasan dalam proses sinergitas dilakukan terhadap kolaborasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah bekerja sama secara optimal demi keberhasilan jalannya proyek.

4. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan menekankan bahwa konsultasi, materi bahan pertimbangan, dan hasil kegiatan pengamanan pembangunan strategis bersifat rahasia, serta dikelola secara rahasia dan hanya ditujukan kepada pemohon pengamanan pembangunan strategis. Pengawasan terhadap prinsip kerahasiaan pengamanan pembangunan strategis dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencakup pengendalian akses informasi, pengendalian distribusi dokumen hanya terbatas kepada pihak yang berwenang, serta pemantauan kepatuhan terhadap prosedur keamanan informasi agar tidak terjadi kebocoran yang dapat mengganggu efektivitas pengamanan pembangunan strategis.

5. Netralitas

Prinsip netralitas menekankan bahwa pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan tanpa berpihak terhadap bentuk intervensi dan pengaruh pihak manapun. Pengawasan terhadap prinsip netralitas dalam pengamanan pembangunan strategis dilakukan melalui pemantauan independensi pelaksanaan pengamanan dan langkah korektif terhadap konflik yang timbul dalam pelaksanaan proyek. Pemantauan independensi pelaksanaan pengamanan mengupayakan bahwa pengamanan pembangunan strategis dilakukan dengan objektif berdasarkan kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional, serta peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sementara itu, pemantauan terhadap langkah korektif akibat konflik yang timbul memastikan bahwa seluruh rangkaian yang diupayakan dalam pengamanan pembangunan strategis semata-mata ditujukan untuk mengatasi AGHT yang dapat menggagalkan pelaksanaan proyek.

6. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengamanan pembangunan strategis dilakukan mulai dari seluruh tahapan pelaksanaan

pengamanan pembangunan strategis, penyampaian hasil kegiatan pengamanan pembangunan strategis kepada pemohon/*stakeholder*, sampai dengan laporan periodik kegiatan pengamanan pembangunan strategis kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan terhadap proyek strategis nasional atau daerah dengan permohonan atau tanpa permohonan yang ditujukan untuk mengidentifikasi adanya AGHT terhadap personil, aset, dan perizinan/hambatan birokratis.


Pengamanan pembangunan strategis dengan permohonan dapat diproses ketika Kepala Satuan Kerja menerima permohonan untuk dilakukan pengamanan pembangunan strategis dari pemohon. Kepala Satuan Kerja akan menindaklanjuti permohonan dengan menunjuk personil intelijen Kejaksaan untuk membuat telaahan intelijen (L.IN.7) diikuti dengan pelaksanaan analisa sasaran (IN.4) dan analisa tugas (IN.5) dengan didasarkan pada surat perintah tugas untuk pengumpulan data dan bahan keterangan terkait permohonan yang diajukan pemohon. Hasil pelaksanaan tugas (L.IN.4) akan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja oleh personil intelijen Kejaksaan terhadap penilaian yang meliputi bahwa permohonan pengamanan pembangunan strategis masuk dalam kategori proyek strategis nasional atau daerah, serta terdapat temuan yang menentukan bahwa dalam pembangunan strategis tersebut ada atau tidaknya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Terhadap laporan hasil telaahan yang diajukan, Kepala Satuan Kerja akan menentukan bahwa permohonan pengamanan pembangunan strategis yang diajukan akan disetujui atau tidak. Persetujuan oleh Kepala Satuan Kerja terhadap permohonan pengamanan pembangunan strategis didasarkan pada penilaian bahwa pelaksanaan proyek yang diajukan permohonan pengamanan pembangunan strategis masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan, serta tidak ditemukan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mendasari pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis. Permohonan pengamanan pembangunan strategis yang disetujui atau tidak disetujui akan disampaikan kepada pemohon. Selanjutnya, terhadap permohonan yang disetujui Kepala Satuan Kerja akan melakukan persiapan pengamanan pembangunan strategis (IN.2) dengan menerbitkan surat perintah pembentukan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis atau yang disingkat dengan Tim PPS. Tim PPS ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dengan menentukan terlebih dahulu target operasi (IN.6) dan melakukan perencanaan pengamanan dan penggalangan (IN.8) terhadap potensi AGHT yang dimohonkan secara tertulis oleh pemohon.

Setelah potensi AGHT disampaikan kepada pemohon, selanjutnya dilakukuan *entry meeting* dan penandatanganan fakta integritas. Setelah itu, dilangsungkan kegiatan pengamanan pembangunan strategis PAM personil, aset, perizinan/hambatan birokratis dengan mekanisme penyelidikan yang hasilnya akan dimuat dalam laporan kegiatan pengamanan pembangunan strategis, dan disusul dengan penyusunan perkiraan keadaan/kirka intelijen (IN. 8) berdasarkan laporan kegiatan. Selain itu, Tim PPS dapat memberikan rekomendasi kepada pemohon terkait pemberian layanan pertimbangan hukum dan/atau bantuan hukum dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara apabila ditemukan permasalahan hukum di bidang keperdataan dan tata usaha negara. Apabila

pemohon sependapat dengan rekomendasi Tim PPS terkait pemberian layanan pertimbangan hukum dan/atau bantuan hukum, maka Tim PPS menyampaikan nota dinas kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, jika nota dinas yang diajukan Tim PPS disetujui, maka bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menyampaikan nota dinas persetujuan terkait pemberian layanan pertimbangan hukum dan/atau bantuan hukum kepada pemohon.

Tahapan pengamanan pembangunan strategis dengan permohonan, secara sederhananya dapat dilihat dalam ragaan yang ditunjukkan pada Gambar 1. sebagai berikut:




Gambar 1. Flowchart

Sumber: Data diolah, 2025

Dalam pengamanan pembangunan strategis tanpa permohonan, mekanisme yang diupayakan tidak jauh berbeda dengan pengamanan pembangunan strategis dengan permohonan. Secara lebih jelasnya, bahwa pengamanan pembangunan strategis tanpa permohonan dapat diupayakan ketika personil intelijen Kejaksaan mendapatkan informasi adanya kegiatan proyek strategis nasional atau daerah. Selanjutnya, personil intelijen Kejaksaan membuat laporan informasi kepada Kepala Satuan Kerja. Kepala Satuan Kerja akan menindaklanjuti laporan informasi yang diajukan dengan menunjuk personil intelijen Kejaksaan untuk membuat telaahan intelijen (L.IN.7) diikuti dengan pelaksanaan analisa sasaran (IN.4) dan analisa tugas (IN.5) dengan didasarkan pada surat perintah tugas untuk pengumpulan data dan bahan keterangan terkait informasi adanya kegiatan proyek strategis nasional atau daerah. Hasil pelaksanaan tugas (L.IN.4) akan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja oleh personil intelijen Kejaksaan terhadap penilaian yang meliputi bahwa informasi yang didapatkan mengenai pelaksanaan proyek masuk dalam kategori proyek strategis nasional atau daerah, serta terdapat temuan yang menentukan bahwa dalam pembangunan strategis tersebut ada atau tidaknya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Apabila Kepala Satuan Kerja berdasarkan laporan kegiatan menilai bahwa terhadap proyek tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan pengamanan pembangunan strategis, maka Kepala Satuan Kerja akan melakukan sprin pengamanan pembangunan strategis (IN.2) dengan menerbitkan surat

perintah pembentukan Tim PPS. Tim PPS ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dengan menentukan terlebih dahulu target operasi (IN.6) dan melakukan perencanaan pengamanan dan penggalangan (IN.8) terhadap potensi AGHT yang ditemukan dalam pelaksanaan proyek tersebut dan akan disampaikan kepada pemilik pekerjaan proyek beserta batasan pengamanan pembangunan strategis yang tidak terlibat dalam hal teknis dan keuangan. Setelah potensi AGHT disampaikan kepada pemilik pekerjaan proyek, selanjutnya dilakukan *entry meeting* dan penandatanganan fakta integritas. Setelah itu, dilangsungkan kegiatan pengamanan pembangunan strategis PAM personil, aset, perzinan/hambatan birokratis yang hasilnya akan dimuat dalam laporan kegiatan pengamanan pembangunan strategis, dan disusul dengan penyusunan perkiraan keadaan/kirka intelijen (IN. 8) berdasarkan laporan kegiatan. Lalu, sama halnya dengan pengamanan pembangunan strategis dengan permohonan, dalam pengamanan pembangunan strategis tanpa permohonan juga Tim PPS dapat memberikan rekomendasi kepada pemilik pekerjaan proyek terkait pemberian layanan pertimbangan hukum dan/atau bantuan hukum dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara apabila ditemukan permasalahan hukum di bidang keperdataan dan tata usaha negara. Apabila pemilik pekerjaan proyek sepandapat dengan rekomendasi Tim PPS terkait pemberian layanan pertimbangan hukum dan/atau bantuan hukum, maka Tim PPS menyampaikan nota dinas kepada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, jika nota dinas yang diajukan Tim PPS disetujui, maka bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menyampaikan nota dinas persetujuan terkait pemberian layanan pertimbangan hukum dan/atau bantuan hukum kepada pemilik pekerjaan proyek.

Tahapan pengamanan pembangunan strategis tanpa permohonan, secara sederhananya dapat dilihat dalam ragaan yang ditunjukkan pada Gambar 2. sebagai berikut:



Gambar 2. *Flowchart*
Sumber: Data diolah, 2025

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis baik dengan permohonan atau tanpa permohonan, secara teknis dapat disoroti melalui mekanisme yang diupayakan dalam kegiatan pengamanan pembangunan strategis.

Anasir prosedural pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis pada prinsipnya adalah upaya preventif pencegahan terhadap potensi AGHT baik terhadap personil, aset, atau perizinan/hambatan birokratis.

(a) Pengawasan dalam Pengamanan Personil

Pengawasan dalam kegiatan pengamanan pembangunan strategis terhadap personil dilakukan dengan mengawasi objek yang menjadi potensi AGHT baik berdasarkan permohonan atau berdasarkan informasi yang didapat oleh Tim PPS. Dinamika AGHT yang muncul berkenaan dengan personil proyek dapat dipengaruhi oleh faktor ekstern atau intern. Pengaruh ekstern dapat berupa ancaman yang mengganggu kelangsungan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh personil proyek, diantaranya seperti adanya oknum yang melakukan ancaman pungutan liar dan/atau adanya oknum yang mengancam keselamatan personil proyek. Mekanisme yang dapat diupayakan adalah mengawasi terlebih dahulu segala bentuk ancaman, lalu dilakukan telaahan untuk menentukan langkah korektif apa yang akan dipilih. Ancaman terhadap personil proyek begitu kompleks. Mengenai hal tersebut, Tim PPS akan menjalin koordinasi dengan lembaga lain yang berkompeten berdasarkan AGHT yang muncul, seperti melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin keamanan personil dari ancaman ekstern dalam pelaksanaan pembangunan strategis yang sedang berlangsung. Sementara itu, pengaruh intern dapat berupa ancaman yang timbul dari dalam personil proyek, seperti adanya dugaan praktik transaksional yang ditemukan oleh Tim PPS baik berupa korupsi, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, pencurian bahan material, *praud* dan/atau suap yang dilakukan oleh personil proyek.

Pengawasan terhadap AGHT semacam ini tentu dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan atau APIP karena berhubungan secara langsung dengan hal teknis dan keuangan. Namun, seperti yang telah disampaikan sebelumnya batasan Tim PPS dalam pengamanan pembangunan strategis hanya bersifat preventif tidak terlibat hal teknis dan keuangan. Akan tetapi, Tim PPS berwenang melakukan pengawasan terhadap segala bentuk potensi AGHT yang muncul. Terutama berkenaan dengan hal teknis dan keuangan, pengawasan untuk mengidentifikasi AGHT dilakukan melalui koordinasi dengan APIP, karena APIP memiliki kapasitas lebih dalam mengaudit, mereviu, dan mengevaluasi hal teknis dan keuangan dalam pembangunan strategis.

Dikutip dari kanal Youtube Radio Temanggung FM, Aji Sudarmono, S.H selaku Kasubsi Ekonomi dan Keuangan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Negeri Temanggung menjelaskan bahwa batasan Tim PPS dalam hal teknis dan keuangan ini memiliki artian bahwa Tim PPS hanya berwenang melakukan temuan saja terhadap potensi AGHT tersebut, itupun koordinasi dengan APIP. Sehingga, Tim PPS juga tidak memiliki kewenangan untuk menindaklajuti hasil temuan AGHT yang berkenaan dengan hal teknis dan keuangan, untuk menindaklanjuti AGHT semacam ini Tim PPS melakukan koordinasi dengan bidang lain yaitu bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, KPK, dan/atau Kepolisian dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan APIP. (Radio Temanggung FM, 2024).

(b) Pengawasan dalam Pengamanan Aset

Pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis terhadap aset dilakukan dengan mengamati aset negara yang disediakan untuk pembangunan strategis yang sedang berlangsung. Dalam kenyataan konseptual, pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis terhadap aset, AGHT yang muncul dapat berkenaan dengan

ranah pidana atau keperdataan. Dalam ranah pidana AGHT dapat berupa praktik transaksional seperti korupsi, pencurian bahan material, dan/atau kecurangan dalam pengadaan bahan material. Temuan AGHT dalam aset seperti ini akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan bidang lain yaitu bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, KPK, dan/atau Kepolisian. Sementara itu, dalam ranah keperdataan AGHT yang muncul semakin kompleks, dapat berkaitan dengan pembebasan lahan seperti sengketa aset tanah dan bangunan warga yang terkena dampak proyek (WTP) dan/atau aset desa/kelurahan berupa tanah dan bangunan yang terkena dampak proyek belum mendapat kompensasi. Temuan AGHT semacam ini dapat ditindaklanjuti dengan koordinasi berdasarkan rekomendasi layanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah korektif yang dipilih dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Secara non litigasi, Tim PPS akan mengupayakan mediasi dengan pihak terkait yaitu baik WTP atau pemerintah desa/kelurahan dengan *stakeholder* mengenai inventarisasi dan akuisisi aset tanah dan bangunan yang terkena dampak proyek. Dalam praktiknya, rujukan yang diadopsi sebagai upaya mediasi adalah dokumen LARAP yaitu *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* atau dokumen rencana pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

Dalam LARAP aset tanah dan bangunan WTP atau milik desa/kelurahan telah diinventarisasi dan diakuisisi nominal dan luasnya, sehingga hasil mediasi mendorong dilakukannya kompensasi oleh *stakeholder* kepada pihak terkait dengan nominal yang senilai sesuai LARAP dan/atau relokasi aset tanah dan bangunan di wilayah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan nominal dan ukuran yang sesuai dengan LARAP. Sementara itu, secara litigasi akan memperlihatkan peran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan persoalan terhadap aset pembangunan strategis di Pengadilan. Jaksa Pengacara Negara bertugas mewakili kepentingan negara, baik dalam bentuk gugatan maupun pembelaan terhadap klaim pihak lain, guna memastikan bahwa aset yang menjadi bagian dari pembangunan strategis tetap terlindungi secara hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara berperan aktif dalam proses persidangan, menyusun strategi pembelaan, mengajukan alat bukti, serta melakukan upaya hukum seperti banding atau kasasi jika diperlukan untuk mempertahankan kepentingan negara.

(c) Pengawasan dalam Pengawalan Perizinan/Hambatan Birokratis

Pengawalan perizinan dan penyelesaian hambatan birokratis dalam pelaksanaan pembangunan strategis, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Tim PPS mencakup beberapa aspek penting. Pengawasan ini dilakukan melalui deteksi dini terhadap potensi kendala administratif yang dapat menghambat proses perizinan, termasuk tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta ketidaksesuaian regulasi yang dapat mempersulit pelaksanaan proyek. Dalam tahap ini, pengawalan perizinan/hambatan birokratis dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, atau instansi terkait guna mencegah munculnya hambatan administratif yang dapat memperlambat jalannya pembangunan strategis, misalnya proyek berdampak pada kawasan hutan atau lingkungan hidup, maka koordinasi dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Apabila ditemukan regulasi yang bertentangan atau menyebabkan hambatan birokrasi, Tim PPS dapat memberikan rekomendasi pendampingan hukum guna menyelaraskan peraturan yang ada agar tidak menghambat proyek.

Pengawasan dalam Koordinasi Pengamanan Pembangunan Strategis

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, secara garis besarnya pengawasan oleh Tim PPS terhadap AGHT yang muncul dalam pembangunan strategis dapat menentukan koordinasi yang diupayakan. Jika AGHT yang ditemukan berada dalam ranah keperdataan seperti sengketa aset tanah dan bangunan warga (WTP), dan/atau aset desa/kelurahan yang terkena dampak proyek, maka koordinasi dilakukan dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Apabila AGHT yang muncul dalam ranah pidana misalnya berupa praktik transaksional seperti korupsi, pencurian bahan material, dan/atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, maka koordinasi akan dilakukan dengan bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, KPK, dan/atau Kepolisian. Sementara itu, jika AGHT yang muncul berhubungan dengan perizinan akibat kekosongan hukum dan/atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kendala birokrasi sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan strategis, maka koordinasi dilakukan dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pengawasan dalam Penghentian Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Penghentian kegiatan pengamanan pembangunan strategis dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Tim PPS dalam hal (1) ditemukan adanya tindak pidana, (2) pemohon atau *stakeholder* tidak kooperatif dalam memberikan data, keterangan, dan/atau informasi, (3) adanya tindakan lain dari pemohon atau *stakeholder* yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kegiatan pengamanan pembangunan strategis berdasarkan prinsip pengamanan pembangunan strategis. Adanya tindak pidana maka pengamanan pembangunan strategis sebagai upaya preventif akan dihentikan dan akan ditindaklanjuti dengan upaya represif yaitu penindakan oleh bidang Tindak Pidana Khusus dan/atau kepolisian. Lalu, pemohon atau *stakeholder* tidak kooperatif dalam memberikan data, keterangan, dan/atau informasi maka kegiatan pengamanan pembangunan strategis akan dihentikan karena pengamanan pembangunan strategis harus dilaksanakan dengan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, adanya tindakan lain dari pemohon atau *stakeholder* yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kegiatan pengamanan pembangunan strategis berdasarkan prinsip pengamanan pembangunan strategis, misalnya ditemukan adanya *conflict of interest* maka kegiatan pengamanan pembangunan strategis akan dihentikan. Secara garis besarnya penghentian kegiatan pembangunan strategis didasarkan atas temuan bahwa pembangunan strategis telah bertentangan dengan prinsip objektif, profesional, koordinasi, kerahasiaan, netralitas, dan akuntabilitas.

Pengawasan dalam Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis dilaporkan secara periodik dan sewaktu-waktu jika diperlukan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen. Laporan periodik ini terdiri dari laporan bulanan dan/atau laporan rutin per semester, diantaranya: (1) laporan bulanan pelaksanaan tugas (L.IN.10) yaitu laporan yang menguraikan setiap pelaksanaan perintah tugas, (2) laporan pelaksanaan operasi intelijen (L.IN.12) yaitu laporan yang menguraikan setiap kegiatan operasi intelijen berdasarkan surat perintah operasi intelijen, dan/atau (3) laporan bulanan rekapitulasi surat perintah operasi intelijen (L.IN.13) yaitu laporan yang menguraikan rekapitulasi terhadap kegiatan operasi intelijen. Pengawasan dalam laporan pengamanan pembangunan strategis dilakukan untuk memastikan substansi dan prosedur laporan telah sesuai dengan administrasi intelijen sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen. Administrasi intelijen itu sendiri adalah administrasi khusus untuk mendukung segala bentuk kegiatan atau operasi intelijen dalam bentuk surat, register, data, dan laporan.

Sementara itu, evaluasi terhadap pengamanan pembangunan strategis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja setiap 6 bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Evaluasi ditujukan untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis telah sesuai dengan prinsip dan standar operasional pengamanan pembangunan strategis berdasarkan laporan bulanan dan/atau laporan rutin per semester.

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intelijen Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis

Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan intelijen Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis? Untuk mengetahui hal tersebut kiranya dapat dianalisis melalui pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis yang telah diupayakan oleh intelijen Kejaksaan dalam salah satu proyek yang bersifat strategis. Dalam penelitian ini *Upper Cisokan Pumped Storage* merupakan salah satu contoh pembangunan strategis yang dikawal oleh Kejaksaan. *Upper Cisokan Pumped Storage* atau yang disingkat UCPS merupakan salah satu pembangunan strategis dengan kriteria proyek strategis nasional, proyek ini berlokasi di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan kapasitas terpasang 4x260 Mega Watt yang dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik pada jaringan Jawa-Bali dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan PT PLN (Persero) dalam aspek perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian sistem ketenagalistrikan. UCPS akan berperan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik secara real-time, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, keamanan, serta keandalan jaringan tenaga listrik.

Pengamanan pembangunan strategis dalam proyek UCPS dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Direktorat IV Pengamanan Pembangunan Strategis dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pengamanan pembangunan strategis dalam proyek ini tidak didasarkan atas permohonan, akan tetapi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memperoleh informasi langsung terhadap pelaksanaan proyek ini didasarkan peraturan yang memperkuat pelaksanaan proyek, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas, lalu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi terkait.

Sedikit catatan, bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembahasan ini hanya mencakup prinsip, pelaksanaan, dan koordinasi pengamanan pembangunan strategis dalam proyek UCPS. Sementara itu, aspek pengawasan terkait tahap penghentian pengamanan, serta laporan dan evaluasi tidak termasuk dalam pembahasan ini karena keterbatasan akses terhadap informasi teknis yang bersifat internal.

Efektivitas Pengawasan Mengenai Prinsip Pengamanan Pembangunan Strategis dalam Proyek UCPS

Efektivitas pengawasan mengenai prinsip pengamanan pembangunan strategis dalam proyek UCPS dapat ditinjau melalui pengkajian urgensi yang melatarbelakangi proyek ini untuk dilakukan PPS. Pengkajian tersebut memastikan bahwa proyek UCPS memenuhi kriteria kelayakan untuk dilakukan pengamanan pembangunan strategis berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta Petunjuk Teknis Nomor 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis. Masuknya proyek UCPS sebagai proyek strategis nasional dalam kategori layak PPS mencerminkan keberhasilan pengawasan oleh Direktorat IV mengenai prinsip PPS, yang telah dilakukan melalui analisis berbasis data dan fakta terhadap kriteria dasar, strategis, dan operasional, serta tidak adanya *conflict of interest* yang menjadi syarat pengamanan pembangunan strategis.

(a) Efektivitas Pengawasan terhadap Kriteria Dasar Proyek UCPS

Direktorat IV telah melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap pelaksanaan proyek guna memastikan kesesuaianya dengan berbagai kebijakan dan perencanaan strategis. Proyek ini telah sesuai dengan RPJM Nasional serta rencana strategis sektor infrastruktur yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengembangannya melalui PT PLN (Persero), khususnya dalam upaya meningkatkan pasokan tenaga listrik untuk sistem Jawa-Bali dengan kapasitas terpasang sebesar 4x260 Mega Watt untuk menghasilkan tenaga listrik sebesar 1.040 Mega Watt. Selain itu, proyek ini juga telah memenuhi ketentuan dalam rencana tata ruang dan wilayah, total area yang perlu diakuisisi untuk *upper reservoir* adalah sekitar 138,11 ha dan *lower reservoir* sekitar 30,52 ha. Akuisisi lahan ini dilakukan melalui perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dengan pendekatan studi LARAP guna memitigasi dampak sosial terhadap masyarakat terdampak proyek. Selain itu, aspek lingkungan seperti lahan terbuka hijau juga menjadi perhatian utama, proyek UCPS telah memperhitungkan keberadaan lingkungan ruang terbuka hijau sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan ekologi di sekitarnya. Dalam dokumen LARAP UCPS, disebutkan bahwa lahan terbuka hijau yang terdampak proyek terdiri dari 2.263 persil meliputi sawah seluas 189,74 ha dan pekarangan seluas 120,33 ha. Pada wilayah *upper reservoir*, luas lahan sawah yang terdampak mencapai 52,78 ha atau sekitar 43,92% dari total lahan yang terkena proyek, sedangkan pada *lower reservoir*, luas lahan sawah yang terdampak adalah 136,95 ha atau sekitar 56,30% dari total lahan yang terkena proyek. Sisa lahan yang terdampak terdiri dari kebun, pekarangan, sawah tada hujan, padang rumput, hutan, lahan kering serta lahan terbuka hijau lainnya. Lahan terbuka hijau ini nantinya akan digenangi air atau digunakan dalam proyek, sehingga dilakukan proses pembebasan lahan dengan kompensasi yang sesuai untuk memastikan pelaksanaan proyek UCPS ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan tanpa pertanggungjawaban yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

(b) Efektivitas Pengawasan terhadap Kriteria Strategis Proyek UCPS

Direktorat IV telah mengamati bahwa proyek UCPS telah memenuhi kriteria strategis didasarkan pada manfaatnya dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat koneksi, serta mendukung distribusi energi antar pulau. Upaya peningkatan pasokan tenaga listrik untuk sistem Jawa-Bali melalui proyek ini menunjukkan keselarasan dengan arah pembangunan nasional di bidang energi dan infrastruktur. Melalui pengembangannya Badan Usaha

Milik Negara PT PLN (Persero) proyek ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UCPS terhadap perekonomian terlihat dari kemampuannya dalam merespons perubahan permintaan daya secara dinamis serta mengoptimalkan beban listrik pada jaringan Jawa-Bali. Selain itu, proyek ini juga meningkatkan stabilitas sistem kelistrikan dengan mengatur tegangan dan mengoperasikan turbin dalam kondisi pemintalan atau beban parsial, yang menjadi nilai tambah signifikan. Di sisi lain, meskipun pemenang tender penyedia jasa konstruksi berasal dari luar negeri, proyek ini tetap mendorong pertumbuhan sektor industri dalam negeri, termasuk manufaktur dan logistik. Selain itu, pendapatan daerah turut meningkat melalui tarif pajak dan retribusi yang dihasilkan dari aktivitas proyek yang besaran tarif pajaknya dilakukan penyesuaian sebagai jalan tengah antara kepentingan investor dan pemerintah. UCPS juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, selama tahap konstruksi dan operasional. Menurut laporan paruh waktu LARAP tahun 2016, sebanyak 52,33% responden melaporkan adanya peningkatan pendapatan akibat aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek, sehingga berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat.

(c) Efektivitas Pengawasan terhadap Kriteria Operasional Proyek UCPS

Direktorat IV telah mengamati bahwa proyek UCPS telah memenuhi kriteria operasional, termasuk kajian pra-studi kelayakan serta nilai investasi minimal sebesar Rp100 miliar, dari total anggaran proyek sebesar US\$ 610 juta (*enam ratus sepuluh juta dolar Amerika*) atau setara dengan Rp9.863.974.500.000 (*sembilan triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*). Hasil pra-studi kelayakan proyek UCPS menunjukkan bahwa proyek ini layak dilanjutkan ke tahap operasional. Kajian ini mencakup analisis teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dari sisi teknis, dilakukan penilaian terhadap lokasi yang merujuk pada rencana tata ruang wilayah, teknologi yang digunakan berbasis energi terbarukan, dan kapasitas pembangkit untuk distribusi antar pulau. Secara ekonomi, kajian ini melihat perkiraan biaya, sumber pendanaan, dan manfaat bagi perekonomian. Dari aspek lingkungan dan sosial juga dievaluasi untuk memastikan proyek tidak menimbulkan dampak negatif yang besar.

Proyek UCPS dikelola oleh PT PLN (Persero) sebagai pengembang utama yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam hal pendanaan, proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan internasional. Salah satu lembaga yang mendukung pembiayaan proyek ini adalah Bank Dunia melalui *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), yang memberikan pendanaan sebagai bagian dari inisiatif pengembangan infrastruktur energi berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, proyek ini juga melibatkan kerja sama dengan mitra asing, salah satunya *China Gezhouba Group Company* (CGGC) sebagai vendor pemenang tender dalam hal pengembangan teknologi dan jasa konstruksi. Sementara itu, dalam aspek lingkungan mitigasi dilakukan dengan berbasis LARAP, akan tetapi dari aspek sosial selain dapat membangun *Community Development*, masuknya budaya-budaya asing sangat mempengaruhi gaya hidup warga masyarakat sekitar sehingga berdampak negatif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat. Dampak negatif terhadap sosial dari proyek UCPS ini salah satu yang dapat disoroti yaitu adanya tempat hiburan malam dan/atau lokalisasi di sekitar proyek, tidak sedikit warga masyarakat sekitar baik sebagai atau bukan sebagai tenaga teknis dalam proyek UCPS terpengaruhi budaya-budaya asing tersebut. Hingga saat ini, PT. PLN bersama pemerintah setempat sedang melakukan penertiban sebagai upaya

mitigasi terhadap persoalan tersebut.

Efektivitas Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pengamanan pembangunan strategis dalam proyek UCPS dilakukan untuk mengidentifikasi AGHT dalam ruang lingkup pengamanan pembangunan strategis, yang mencakup personil, aset, serta perizinan/hambatan birokratis.

(a) Efektivitas Pengawasan dalam Pengamanan Personil Proyek UCPS

Hasil pengawasan Tim PPS dalam pengamanan personil proyek UCPS menemukan bahwa terdapat AGHT yang bersumber dari faktor eksternal, yaitu adanya beberapa oknum yang melakukan pungutan liar serta mengancam keselamatan personil proyek. Hal ini berpotensi mengganggu kelancaran pekerjaan dan menciptakan rasa tidak aman bagi tenaga kerja yang terlibat dalam proyek. Untuk mengatasi permasalahan ini, Tim PPS melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk menempatkan personil Brimob untuk berjaga di lokasi proyek guna memastikan keamanan berjalan dengan baik. Sementara itu, dari aspek internal hasil pengawasan Tim PPS dalam pengamanan personil proyek tidak ditemukan adanya konflik kepentingan maupun potensi AGHT lainnya, terutama yang berkaitan dengan praktik transaksional, korupsi, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta *fraud*.

(b) Efektivitas Pengawasan dalam Pengamanan Aset Proyek UCPS

Dalam pengawasan terhadap pengamanan aset proyek UCPS, ditemukan AGHT berupa pengambilan sisa material proyek oleh beberapa warga sekitar khususnya warga Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga. Permasalahan ini berasal dari kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai status kepemilikan material yang masih digunakan dalam proyek. Beberapa warga mengira bahwa sisa material seperti potongan besi yang ada di lokasi proyek tidak lagi digunakan sehingga dapat diambil secara bebas. Tim PPS menilai bahwa situasi ini menunjukkan perlunya pengelolaan dan sosialisasi lebih lanjut terkait aset proyek kepada masyarakat sekitar. Untuk menyelesaikan masalah ini, Tim PPS menerapkan pendekatan mediasi dan supervisi kepada pelaksana proyek dan masyarakat setempat. Melalui mediasi, warga diberikan pemahaman bahwa material yang mereka ambil masih termasuk dalam aset proyek yang harus dijaga keberadaannya.

Pendekatan ini dilakukan secara persuasif untuk menghindari konflik dan memastikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga aset proyek. Selain itu, tidak ada tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap warga yang mengambil material, mengingat indikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan akibat kurangnya informasi. Sebagai langkah korektif, pelaksana proyek diberikan masukan untuk meningkatkan pengamanan aset dengan membuat tempat penyimpanan khusus bagi sisa bahan material. Tempat penyimpanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa material yang masih memiliki nilai guna tetap terjaga dan dapat didistribusikan sesuai kebutuhan proyek. Selain itu, guna memperkuat pengamanan aset, Tim PPS juga melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk meningkatkan pengamanan, Brimob turut diterjunkan untuk berjaga di area proyek, memastikan keamanan berjalan optimal, serta mencegah potensi AGHT serupa terhadap kelancaran pelaksanaan proyek UCPS.

Selain adanya pengambilan sisa material proyek, AGHT terhadap aset dalam proyek UCPS juga terjadi dalam proses pembebasan lahan WTP. Permasalahan ini bermula dari perbedaan persepsi antara WTP, khususnya dalam kepemilikan tanah

warisan yang digunakan untuk proyek. Persoalan ini melibatkan seorang warga Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, berinisial ZA, yang telah melepas hak kepemilikan tanahnya kepada pelaksana proyek. Namun, tanah tersebut merupakan warisan keluarga, dan ZA memiliki 2 orang saudara kandung yang tinggal di luar kota. Kedua saudara ZA tersebut juga memiliki hak atas tanah yang telah dibebaskan, tetapi mereka tidak mengetahui keputusan yang diambil oleh ZA. Akibatnya, salah satu dari saudara ZA mengajukan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Negeri Bale Bandung atas proses pembebasan lahan yang dinilai tidak melibatkan seluruh ahli waris. Mengingat persoalan ini penyelesaiannya ditempuh secara litigasi, Tim PPS memberikan rekomendasi layanan DATUN kepada PT PLN sebagai bentuk pendampingan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan adanya pendampingan ini, PT PLN dapat memastikan bahwa kepentingan hukum mereka tetap terlindungi serta memperoleh solusi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hingga saat ini, proses persidangan masih berjalan, dan penyelesaian perkara akan terus dipantau guna memastikan keberlanjutan proyek tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak pihak terkait.

AGHT terhadap aset dalam pembebasan lahan juga berkaitan dengan aset desa yang terdampak proyek. Berdasarkan keterangan Ilman Suherlan, S.Sos., Kp., M.Si., selaku Camat Kecamatan Rongga, permasalahan ini bermula dari laporan Kepala Desa Sukaresmi, Bojongsalam, Cicadas, dan Cibitung yang menyatakan bahwa aset desa mereka yang terdampak proyek belum menerima kompensasi dari PT PLN. Temuan Tim PPS mengungkap bahwa keterlambatan kompensasi terjadi karena keempat desa tersebut belum memiliki peraturan mengenai penatakelolaan aset desa. Aset yang diklaim terkena dampak proyek belum memiliki regulasi resmi yang mengatur kepemilikan dan tata kelolanya. Sebagai langkah korektif, Tim PPS mengupayakan sosialisasi dan koordinasi dengan Kecamatan Rongga untuk memberikan pendampingan hukum dalam penyusunan produk hukum terkait penatakelolaan aset desa. Upaya ini diwujudkan melalui program Patok Desa (Penatakelolaan Aset Desa). Adanya peraturan desa mengenai penatakelolaan aset desa akan memberikan kepastian hukum terhadap aset yang dimiliki, sehingga proses kompensasi dapat dilakukan dengan lebih tepat. Selain itu, program Patok Desa juga mendorong desa-desa lain di Kecamatan Rongga yang tidak terdampak proyek, seperti Desa Cibedug, Bojong, Sukamanah, dan Cinengah, untuk menyusun regulasi serupa guna mengamankan aset desa mereka. Saat ini, dari seluruh desa yang terlibat dalam program ini, baru Desa Cibitung yang telah berhasil menyusun dan menetapkan peraturan desa terkait penatakelolaan asetnya.

(c) Efektivitas Pengawasan dalam Pengawalan Perizinan/Hambatan Birokratis Proyek UCPS

Tim PPS mengidentifikasi bahwa proyek UCPS memiliki dampak signifikan terhadap lahan terbuka hijau, termasuk kawasan hutan yang menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Dalam upaya memastikan kelancaran proyek tanpa hambatan birokratis, Tim PPS turut mendampingi proses pengawalan perizinan dan memastikan bahwa mitigasi terhadap dampak lingkungan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis dampak lingkungan yang termuat dalam Ringkasan Eksekutif *Environmental and Social Impact Assessment* (ESIA) UCPS (PT. PLN Persero, 2021), proyek UCPS diperkirakan akan mempengaruhi 400 ha Habitat Kritis secara langsung dan 2.288 ha secara tidak langsung. Sementara itu, pembangunan jalur transmisi diperkirakan berdampak langsung pada 100 ha dan secara tidak langsung pada

341 ha. Dengan demikian, total area yang terkena dampak langsung mencapai 500 ha, sedangkan dampak tidak langsung meluas hingga 2.629 ha. (Habitat Kritis mengacu pada area yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem, yaitu perubahan atau kerusakan bisa berdampak besar pada keanekaragaman hayati di dalamnya. Dampak langsung berarti area tersebut akan terkena langsung akibat aktivitas proyek, seperti pembangunan infrastruktur, sementara dampak tidak langsung mengacu pada gangguan yang terjadi akibat perubahan ekosistem di sekitar area proyek). Namun, jika mempertimbangkan skenario kontrafaktual, area terdampak lebih kecil, yakni 1.867 ha.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, *Biodiversity Management Plan* (BMP) atau dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati telah diperbarui untuk menggantikan dokumen sebelumnya yang diterbitkan pada 2011 sebagai bagian dari *Environmental and Social Management Plan* (ESMP) atau rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial proyek, serta BMP tahun 2015 yang belum dipublikasikan. BMP ini memberikan panduan praktis dalam mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, mengelola risiko yang teridentifikasi, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mendukung pengembangan pengetahuan dalam konservasi biodiversitas dengan menggunakan hierarki mitigasi ESS 6. ESS 6 (*Environmental and Social Standard 6*) yaitu standar lingkungan dan sosial dari *World Bank* yang berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan. Standar ini menekankan bahwa proyek harus menghindari dampak negatif terhadap ekosistem alami, melindungi habitat kritis, serta memastikan pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat. Jika dampak tidak dapat dihindari, proyek diwajibkan menerapkan langkah-langkah mitigasi, seperti restorasi habitat atau kompensasi ekologis.

Implementasi BMP dilakukan melalui pendekatan *Integrated Catchment Management* (ICM), yang menangani aspek keanekaragaman hayati, lingkungan, dan sosial dalam pengelolaan lanskap secara terpadu. (ICM adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai aspek dalam mengelola wilayah yang terkena dampak proyek, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis dan sosial). Strategi ini mencakup mitigasi dampak terkait konstruksi, reboisasi dan pengelolaan hutan, pengelolaan satwa liar, partisipasi pemangku kepentingan, dan keterlibatan komunitas dalam program konservasi. Dalam wilayah pengaruh proyek, BMP bertujuan untuk mencapai peningkatan bersih pada Habitat Kritis dan Habitat Alami (artinya area yang terkena dampak akan direhabilitasi sehingga hasil akhirnya lebih baik daripada sebelum proyek dimulai), melindungi serta memperbaiki komunitas hutan sisa agar menciptakan ekosistem yang mandiri, menjaga dan meningkatkan populasi spesies yang terancam punah agar dapat bertahan secara alami, memperhitungkan potensi ancaman dari masyarakat dan pembangunan pedesaan dalam strategi konservasi, serta membangun pemahaman kolektif di antara masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai nilai serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Sebagai langkah konkret dalam pemulihan lanskap yang terdampak, proyek ini akan mengembangkan Kerangka Kerja Kemitraan Hutan yaitu program kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mengelola serta memulihkan hutan yang terdampak proyek, yang bertujuan untuk merehabilitasi sekitar 3.800 ha lahan di sekitar waduk UCPS dan fasilitas proyek. Pendekatan yang diutamakan adalah pengelolaan hutan kolaboratif antara PT PLN, masyarakat lokal, dan Perhutani, dengan mempertimbangkan pola penggunaan serta kepemilikan lahan yang telah ada. Sebanyak

15 *Biodiversity Important Areas* (BIA) telah diidentifikasi dalam wilayah proyek, dengan total luas sekitar 425 ha. BIA sendiri adalah kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, yang berfungsi sebagai habitat bagi spesies yang dilindungi atau memiliki peran penting dalam ekosistem. Saat ini, area tersebut masih berupa kantong-kantong hutan dalam lanskap non-hutan, yang sumber dayanya tidak cukup untuk menopang populasi spesies yang terancam punah. Oleh karena itu, restorasi lahan seluas 3.800 ha diharapkan mampu memberikan manfaat ekologis yang signifikan dan mengimbangi dampak lingkungan yang terjadi sehingga tidak menjadi hambatan birokratis dalam pelaksanaan proyek UCPS.

Efektivitas Pengawasan dalam Koordinasi Pengamanan Pembangunan Strategis

Efektivitas pengawasan dalam koordinasi pengamanan pembangunan strategis proyek UCPS menunjukkan keterlibatan berbagai pihak telah sesuai dengan potensi AGHT yang muncul. Dalam aspek pengamanan personil dan aset, berbagai permasalahan seperti pungutan liar yang mengancam personil proyek, serta pencurian sisa bahan material koordinasi dilakukan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, dalam hal pembebasan lahan aset desa, keterlibatan pemerintah Kecamatan Rongga berperan dalam memfasilitasi program patok desa sebagai penyelesaian persoalan aset desa terkena dampak yang belum menerima kompensasi dari PT. PLN. Sementara itu, dalam penyelesaian pembebasan lahan tanah waris milik WTP, pendekatan litigasi digunakan sebagai mekanisme hukum untuk menangani konflik kepemilikan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan pembangunan proyek UCPS. Lalu, dalam aspek perizinan/ hambatan birokratis, koordinasi melalui Kemitraan Hutan yang melibatkan masyarakat lokal dan Perhutani.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen Kejaksaan ada dalam setiap aspek pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta Petunjuk Teknis Nomor: 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang mencakup lima aspek utama yaitu prinsip, pelaksanaan pengamanan, koordinasi, penghentian kegiatan pengamanan, serta pelaporan dan evaluasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa permohonan oleh Direktorat IV Pengamanan Pembangunan Strategis yang pelaksanaannya mencakup pengamanan terhadap personil untuk menjamin keamanan dan integritas para pihak dalam pelaksanaan proyek, lalu terhadap aset untuk memastikan kelancaran proses pengadaan lahan dan pemanfaatan aset negara, serta pengawalan perizinan/hambatan birokratis yang ditujukan untuk menyelesaikan kendala administratif dalam pelaksanaan proyek yang timbul akibat kekosongan hukum dan/atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan dalam proyek UCPS menunjukkan bahwa pengamanan telah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pengamanan pembangunan strategis dengan landasan analisis berbasis data dan fakta. Pengkajian yang dilakukan menegaskan bahwa proyek UCPS memenuhi kriteria dasar, strategis, dan operasional untuk memperoleh pengamanan pembangunan strategis. Selain itu, berbagai potensi AGHT yang berkaitan dengan personil, aset, serta perizinan/hambatan birokratis telah ditangani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas berdasarkan karakteristik AGHT yang muncul. Hal ini mencerminkan bahwa

pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis, khususnya dalam proyek UCPS, sejauh ini telah berjalan secara efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Hadijah. (2019). *Stok Infrastruktur Indonesia Naik Jadi 43% Tahun Ini*. Jakarta: Bisnis.com.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. (1989). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2024). *JAM-Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani: "Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis Membantu Menyelesaikan Permasalahan Terutama dari Aspek Hukumnya*. Surabaya: Website Resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- LPPM Unpad. (2010). *LARAP: Upper Cisokan Pumped Storage*. Bandung: PT. PLN (Persero).
- Mapikornews. (2024). *Jaksa Agung Resmi Bubarkan TP4, Kejaksaan Fokus Pada Pengamanan Pembangunan Strategis*. Media Pemerhati Korupsi.
- Nursadi H. (2008). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Pandu Pramoe Katika, Andri Dwi Subianto dan I Made Agus Mahendra Iswara. (2019). *Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo*. Gresik: Jurnal Hukum Saraswati.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.
- Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis.
- Petunjuk Teknis Nomor:1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis
- Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- PT. PLN Persero. (2021). *Ringkasan Eksekutif Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) Hydropower Project 1040 MW*. Bandung: PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I.
- Radio Temanggung FM. (2024). *Jaksa Menyapa: Kewenangan Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis*. Temanggung: Youtube Channel Radio Temanggung FM.

- Sujamto. (1987). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekamto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wahyu Wiradinata. (2010). *Intelijen Yustisial*. Bandung: Vilawa